

## PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH ADAT TERHADAP TRADISI PRAKTIK UPAH MENGUPAH DALAM PROSES PENYELENGGARAAN JENAZAH DI NAGARI JAMBAK SELATAN KEC. LUHAK NAN DUO KAB. PASAMAN BARAT

### Views of Ulama and Traditional Leaders on the Tradition of Wage Practices in the Process of Funeral Management in Nagari Jambak Selatan, Luhak Nan Duo District, West Pasaman Regency

Muhammad Febrianto & Beni Firdaus  
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
febririo356@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 31, 2026	Feb 20, 2026	Mar 4, 2026	Mar 9, 2026

#### Abstract

The tradition of wage-based practices in the process of funeral management remains a socio-religious phenomenon that continues to exist and develop among the community of Nagari Jambak Selatan, Luhak Nan Duo Subdistrict, West Pasaman Regency. This practice has generated debate because funeral management in Islam is a *fardhu kifayah* obligation that should ideally be carried out voluntarily without commercial motives. This study aims to analyze wage-based practices in funeral management and to examine the views of ulama and customary leaders regarding this practice. This study employed a qualitative method with a field research design. Data were collected through observation, in-depth interviews with ulama, customary leaders, and community members, as well as documentation, and were then analyzed descriptively-analytically. The results showed that wage-based practices in funeral

management in Nagari Jambak Selatan were not mandatory and were not determined based on a specific tariff, but were given voluntarily as a form of appreciation and gratitude. Ulama and customary leaders generally viewed this practice as permissible in Islam as long as it was carried out sincerely, was not imposed, and did not turn funeral management into a field of commercialization. Thus, the tradition of wage-based practices in funeral management can be accepted both *shar'i* and customarily as long as it continues to uphold the values of sincerity, mutual cooperation, and mutual assistance. The implications of this study indicate that public understanding of this practice needs to be continuously strengthened so that it does not burden bereaved families and remains aligned with the principles of Islamic teachings and local wisdom.

**Keywords:** *Fardhu Kifayah*; Funeral Management; Customary Leaders; Ulama; Wage-Based Practices

**Abstrak:** Tradisi praktik upah-mengupah dalam proses penyelenggaraan jenazah merupakan fenomena sosial-keagamaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Praktik ini menimbulkan perdebatan karena penyelenggaraan jenazah dalam Islam merupakan kewajiban *fardhu kifayah* yang idealnya dilaksanakan secara sukarela tanpa motif komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah serta mengkaji pandangan ulama dan tokoh adat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan ulama, tokoh adat, dan masyarakat, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah di Nagari Jambak Selatan tidak bersifat wajib dan tidak ditetapkan berdasarkan tarif tertentu, melainkan diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih. Ulama dan tokoh adat pada umumnya memandang praktik ini sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan ikhlas, tidak dipaksakan, dan tidak menjadikan pengurusan jenazah sebagai ladang komersialisasi. Dengan demikian, tradisi upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah dapat diterima secara *syar'i* dan adat sepanjang tetap menjaga nilai keikhlasan, gotong royong, dan tolong-menolong. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap praktik tersebut perlu terus diperkuat agar tidak memberatkan keluarga yang berduka dan tetap sejalan dengan prinsip ajaran Islam serta kearifan lokal.

**Kata Kunci:** *Fardhu Kifayah*; Penyelenggaraan Jenazah; Tokoh Adat; Ulama; Upah-Mengupah

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berkaitan satu sama lain dari dulu hingga sekarang. Manusia adalah makhluk sosial karena tidak dapat terlepas dari individu lainnya dalam segi apapun, sebagai mana dalam hal pekerjaan, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah upah mengupah yang mana dalam fiqh muamalah disebut *ujrah* (Fajrussalam et al., 2023; Tiana & Ngatiyar, 2022; Lubis, 2022). Salah satu contoh konkret, di mana seseorang memberikan imbalan atau

upah kepada orang lain sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam Al-Qur'an, jumlah upah atau gaji tidak dijelaskan secara rinci, namun Allah SWT dengan tegas mewajibkan untuk membayar upah atau gaji kepada buruh atau pekerja yang mereka pekerjakan (Ghofur, 2020).

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati (Khoiril,, 2023; Hidayati, 2017; Arianti, 2022).

Sesungguhnya seseorang pekerja hanya berhak atas upahnya apabila ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari seseorang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya (Herijanto, 2016; Oktasari et al., 2024).

Islam memberikan petunjuk hidup yang lengkap bagi umat manusia, tidak hanya tentang cara menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan (*Hablum Minallah*), tetapi juga bagaimana bersikap dan berinteraksi dengan sesama manusia (*Hablum Minannas*). Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi semua makhluk yang telah diciptakan, tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi kecuali tuhan itu sendiri (Ilham, 2023; Pulungan et al., 2020).

Semua manusia tidak bisa menghindari dari yang namanya kematian, semua manusia pasti akan merasakan kematian, pada saat kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, sebab manusia tidak ada yang tau kapan datangnya kematian (Syamsuri, 2018). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-imran ayat 185 yang artinya: “tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati”.(Q.S Al-imran ayat 185).

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian yang waktunya tidak dapat diprediksi. Sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah SWT yang diberikan kedudukan lebih tinggi, Islam sangat menghormati orang yang telah wafat. Oleh karena itu, jenazah mendapatkan perhatian khusus dari umat Islam yang masih hidup (Iqbal, 2024).

Orang yang meninggal dunia disebut jenazah. Dalam kamus Al- Munawwir kata jenazah diartikan sebagai orang yang telah meninggal dan diletakkan di dalam usungan. Kata

jenazah diambil dari kata bahasa arab *جَنَازَة* yang berarti tubuh mayat dan juga berarti menutupi. Jadi, secara umum jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.

Islam memberikan pedoman yang sempurna, terutama dalam hal pengurusan jenazah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam tata cara mengurus jenazah merupakan petunjuk yang terbaik dan tidak ditemukan pada umat lainnya. Panduan tersebut meliputi cara memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, serta prosedur terbaik dalam mengantarkan jenazah ke kubur sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu, para pengantar jenazah dianjurkan untuk menziarahi kubur, memberi salam, dan berdoa kepada Allah agar jenazah diberikan keselamatan serta keteguhan di alam barzah (Al-Bantani et al., 2025).

Pengurusan jenazah dalam ajaran Islam merupakan bagian dari kewajiban fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang dibebankan kepada komunitas Muslim secara umum (Susanti et al., 2023). Artinya, selama ada sebagian dari masyarakat yang telah melaksanakan kewajiban ini, maka gugurlah kewajiban tersebut dari individu lainnya. Namun, jika tidak ada satu pun yang melakukannya, maka seluruh anggota masyarakat yang mengetahui keadaan tersebut akan menanggung dosa (Astuti et al., 2022). Kewajiban ini mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dan nilai kebersamaan dalam Islam, karena proses pengurusan jenazah tidak hanya sekadar ritual, melainkan juga bentuk nyata dari kepedulian sosial umat Islam terhadap sesamanya, terlebih dalam kondisi duka. Tanggung jawab ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari memandikan jenazah, mengafani dengan kain yang layak, menshalatkan dengan tata cara yang sesuai tuntunan syariat, mengantarkan ke tempat pemakaman dengan penuh penghormatan, hingga proses penguburan yang dilakukan dengan ketenangan dan doa. Semua ini merupakan bagian dari amal ibadah yang tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga sangat berperan dalam menjaga kehormatan jenazah serta mempererat ikatan sosial di tengah masyarakat (Ashar, 2023; Immaduddin, 2024).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tagl 10 Januari 2025 di Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdapat kebiasaan memberi upah dalam penyelenggaraan jenazah. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Heru Handoko selaku warga setempat untuk mengetahui terkait praktik upah mengupah dalam penyelenggaraan jenazah. Heru Handoko mengatakan di Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat pemberian uang dalam pengurusan jenazah sering dianggap sebagai kewajiban oleh masyarakat. Setiap kali ada yang meninggal, pemberian uang untuk pengurusan jenazah menjadi tradisi yang dilakukan. Jumlah

pemberian uang ini bervariasi, tergantung pada jenis tugas yang dilakukan. Misalnya, untuk yang menyolati jenazah dan melaksanakan khataman Al-Qur'an, biasanya diberi uang Rp. 50.000. Sedangkan bagi mereka yang memandikan, mengafani, menggali kubur, dan menguburkan jenazah, biasanya menerima uang Rp. 100.000.

Tradisi pemberian uang dalam pengurusan jenazah masih menjadi permasalahan sosial di beberapa daerah, termasuk di Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat. Praktik ini sering kali menimbulkan beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam beberapa kasus, keluarga yang sedang berduka terpaksa mencari pinjaman atau menggadaikan barang berharga demi memenuhi kewajiban membayar jasa pengurusan jenazah. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum dan sebagai wujud kepedulian sosial. Namun, dalam perspektif Islam, pengurusan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang seharusnya tidak membebani pihak tertentu, terutama keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih adil dalam praktik ini, seperti sistem gotong royong atau dana sosial berbasis masyarakat agar nilai-nilai keislaman dan prinsip tolong-menolong tetap terjaga (Isriah, 2024).

Dalam Islam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk meringankan beban keluarga yang sedang mengalami musibah kematian. Salah satu anjurannya adalah dengan melakukan ta'ziah, yang bertujuan untuk menghibur dan membantu meringankan penderitaan keluarga yang ditinggalkan.

Di Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, praktik upah mengupah dalam penyelenggaraan jenazah telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Masyarakat menyerahkan proses perawatan jenazah kepada pihak tertentu dengan memberikan imbalan jasa sebagai bentuk penghargaan. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai pandangan dari para ulama dan tokoh adat, baik dari segi hukum Islam maupun kearifan lokal.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penyelenggaraan jenazah adalah kewajiban bersama yang seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih fleksibel, yang menganggap bahwa memberikan upah sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah bersedia melaksanakan tugas ini adalah sesuatu yang dapat diterima, terutama jika dilakukan dengan niat baik dan tidak bersifat komersialisasi. Sementara itu, tokoh adat memiliki perspektif tersendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat (Andini, 2019).

Dengan adanya perbedaan pandangan antara kalangan ulama dan tokoh adat mengenai praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah, diperlukan suatu kajian yang bersifat lebih mendalam, komprehensif, dan kontekstual guna memahami secara utuh bagaimana kedua perspektif tersebut berperan dan saling berinteraksi dalam membentuk pemaknaan serta pelaksanaan tradisi tersebut di tengah masyarakat Desa Koto Baru. Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan perbedaan penafsiran terhadap norma-norma keagamaan dan hukum adat, tetapi juga mengindikasikan dinamika sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat yang religius sekaligus adatistis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih luas mengenai implikasi sosial, budaya, dan agama dari praktik upah-mengupah tersebut, sekaligus memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai posisi dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi nyata dalam wacana akademik maupun dalam pengambilan kebijakan sosial keagamaan di tingkat lokal, serta menjadi landasan argumentatif dalam menjembatani perbedaan antara norma adat dan syariat Islam dalam konteks praktis penyelenggaraan jenazah. Melalui studi kasus ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai sejauh mana praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah yang merupakan perpaduan antara tradisi lokal dan pelaksanaan ajaran Islam dapat diterima secara normatif dalam konteks keislaman berdasarkan pandangan fikih ulama, sekaligus dipahami dalam konteks kultural sebagai bagian dari adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat Jambak Selatan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menelaah keabsahan praktik tersebut secara hukum syariah, tetapi juga untuk mengungkap bagaimana realitas sosial yang terbentuk dari praktik tersebut berpengaruh terhadap hubungan antarwarga, struktur sosial, serta pemahaman keagamaan yang dianut oleh komunitas lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi teoritis dalam ranah fikih muamalah kontemporer serta menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan tokoh agama dalam menyikapi praktik tradisional yang masih menjadi bagian penting dari dinamika sosial keagamaan di lingkungan mereka.

Tujuan penelitian adalah agar masyarakat memahami tentang upah mengupah yang terkait dengan pemakaman jenazah, seperti memandikan, mengkafani, khataman Al-Qur'an, menshalatkan, menggali kubur, dan menguburkan jenazah, serta kategori pemberian tersebut. Penekanan juga perlu diberikan bahwa hal ini merupakan tradisi yang tidak wajib dilaksanakan oleh keluarga yang sedang berduka.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari objek yang diteliti (Fadli, 2021). Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini berfokus pada praktik nyata tradisi upah-mengupah dalam proses penyelenggaraan jenazah yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Nagari Jambak Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Lokasi ini dipilih karena di wilayah tersebut masih berlangsung tradisi praktik upah-mengupah dalam proses penyelenggaraan jenazah yang menjadi fokus utama penelitian. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025, mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga analisis data. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (in-depth interview) kepada informan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pendapat ulama serta tokoh adat mengenai praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik penyelenggaraan jenazah dan tradisi pemberian upah yang terjadi di masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan praktik tersebut. dan Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, arsip, dan referensi tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **HASIL**

**Praktik Upah Mengupah dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat**

Dalam kehidupan masyarakat, tolong-menolong merupakan bagian penting dari hubungan sosial. Setiap manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga diperlukan kerja sama dan saling membantu antar sesama. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam telah menganjurkan umatnya untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk tolong-menolong yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kegiatan muamalah, yang dalam pelaksanaannya mencerminkan kerja sama, termasuk dalam hal upah mengupah.

Proses penyelenggaraan jenazah dalam ajaran Islam merupakan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh umat muslim dan bila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Namun, apabila tidak ada yang melakukannya, maka semua orang berdosa. Menurut Iskandar, Di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, proses penyelenggaraan jenazah tidak hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari adat dan budaya setempat yang berkaitan dengan nilai kebersamaan dan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dunia.

Dalam praktiknya, tidak semua orang mampu atau bersedia terlibat langsung dalam proses mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan. Oleh karena itu, masyarakat biasanya mempercayakan tugas tersebut kepada orang-orang tertentu yang memang dianggap sudah ahli atau biasa menangani jenazah. Orang-orang inilah yang dikenal sebagai pengurus jenazah atau urang pandai dalam istilah lokal. Mereka biasanya sudah dikenal oleh masyarakat luas karena sering diminta bantuannya untuk mengurus jenazah, dan sudah dianggap mampu melaksanakan tata cara penyelenggaraan dengan benar sesuai syariat Islam.

Alasan masyarakat tidak mampu melaksanakan proses penyelenggaraan secara langsung bermacam-macam. Sebagian karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara penyelenggaraan, sebagian lagi karena rasa takut atau tidak percaya diri. Menurut wawancara dengan Ilyas sebagai masyarakat Jambak Selatan, menurutnya bagi masyarakat, prosesi penyelenggaraan jenazah adalah kegiatan yang sakral dan tidak bisa dilakukan sembarangan karena berkaitan dengan hukum agama. Maka dari itu, perlu adanya orang yang dianggap berkompeten atau telah terbiasa melaksanakan tugas tersebut.

Menurut Handoko salah seorang tokoh masyarakat yang juga aktif sebagai pengurus jenazah mengatakan bahwa rendahnya minat masyarakat untuk belajar tata cara penyelenggaraan jenazah turut menjadi penyebab munculnya praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang ikut terlibat secara sukarela dalam kegiatan penyelenggaraan, misalnya membantu menggali kubur atau membantu dalam penyelenggaraan jenazah, walau bukan sebagai pengurus tetap.

Praktik pemberian upah dalam penyelenggaraan jenazah di Nagari Jambak Selatan umumnya tidak bersifat wajib atau mengikat, melainkan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Upah biasanya diberikan kepada orang yang memandikan dan mengkafani jenazah,

imam yang mensholatkan jenazah, serta kepada penggali kubur. Upah yang diberikan bisa dalam bentuk uang maupun barang, tergantung kemampuan dan kebiasaan keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Kusnaldi, untuk upah dalam bentuk uang, upah untuk yang memandikan dan mengkafani Rp. 20.000 per orang, upah tergantung dari kemampuan ekonomi keluarga. Jika yang meninggal berasal dari keluarga yang ekonominya tergolong menengah ke bawah, maka upah yang diberikan biasanya sekitar Rp 20.000. Namun, jika dari keluarga yang tergolong mampu, maka upah yang diberikan bisa mencapai Rp 50.000 atau lebih. Upah tersebut merupakan upah yang umumnya diberikan atau praktik upah berlaku secara umum, namun ada juga sebagian masyarakat yang memberikan lebih dari nominal diatas.

Menurut wawancara dengan Imran, mereka tidak pernah meminta atau menentukan besaran upah secara langsung. Justru, masyarakat sendiri yang memiliki kebiasaan memberikan upah sebagai bentuk penghargaan. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka pemberian upah ini dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdapat sejumlah individu yang telah dikenal masyarakat karena keahlian dan kebiasaannya dalam mengurus jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Proses memandikan dan mengkafani jenazah dilakukan oleh tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan yang telah dipercaya dan berpengalaman. Pengurusan jenazah laki-laki di antaranya adalah Jefri, Murkodi, dan Hamsari Nurdin, sementara untuk jenazah perempuan biasanya diurus oleh Kasiah, Jamaiyah, dan Sukiyah. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang dengan ikhlas melaksanakan tugas tersebut sebagai bagian dari pengabdian sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Biasanya mereka di bayar Rp. 25.000 hingga Rp. 50.000.

Murkodi, yang kesehariannya bekerja sebagai buruh, menegaskan bahwa ia tidak menjadikan kegiatan mengurus jenazah sebagai profesi. Ia melakukannya dengan niat ibadah, membantu keluarga yang sedang berduka. Menurutnya, pemberian upah dari keluarga almarhum hanyalah bentuk apresiasi atau bonus atas apa yang dikerjakannya. Ia menyadari bahwa tidak semua masyarakat mampu mengurus jenazah karena keterbatasan pengetahuan, rasa takut, atau kekhawatiran tidak sahnya pelaksanaan syariat. Karena itu, peran pengurus

jenazah menjadi sangat penting untuk memandu dan menjalankan prosesi tersebut dengan benar.

Jamaiyah menyampaikan bahwa ia merasa ikhlas dalam mengurus jenazah perempuan, baik dalam memandikan maupun mengkafani. Ia tidak mempermasalahkan jika keluarga tidak mampu memberikan upah, namun dalam kenyataannya, masyarakat selalu berusaha memberikan sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang. Ia mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri dalam memberi, karena yang terpenting adalah keikhlasan.

Sementara itu, Sukiyah menegaskan bahwa pemberian upah adalah hal yang wajar, dan selama itu diberikan dengan niat baik dan sukarela, maka ia menerimanya sebagai rezeki yang patut disyukuri. Ia juga menyampaikan bahwa hampir dalam setiap pengurusan jenazah yang ia lakukan, selalu ada bentuk imbalan dari pihak keluarga.

Kasiah, salah satu pengurus jenazah yang sudah lebih dari 20 tahun mengabdikan, mengisahkan bahwa awal mula ia belajar mengurus jenazah adalah saat membantu memandikan anggota keluarganya sendiri. Setelah itu, ia berguru kepada ustadzah yang biasa memandikan jenazah di masanya. Ia mengaku bahwa uang atau barang yang diberikan masyarakat setelah proses pemulasaraan jenazah, meskipun kecil, tetap bermanfaat, misalnya untuk membeli kebutuhan pokok seperti telur atau mie instan, atau disimpan untuk keperluan mendesak.

Untuk imam shalat jenazah, masyarakat Nagari Jambak Selatan biasa mempercayakan kepada Hasan Ali, Abdul Aziz, dan Khatibi. Mereka adalah tokoh agama setempat yang rutin menjadi imam baik dalam shalat fardhu maupun shalat jenazah. Dan mereka biasa di bayar Rp. 25.000 hingga Rp. 50.000. Hasan Ali mengaku tidak pernah meminta atau mempersoalkan jika masyarakat tidak memberi imbalan. Jika pun diberi, ia menganggapnya sebagai rezeki dari Allah SWT. Abdul Aziz menyampaikan hal serupa. Ia menerima dengan senang hati apa pun yang diberikan, namun mengingatkan agar masyarakat tidak perlu memaksakan diri untuk memberi jika memang tidak mampu. Khatibi, menambahkan bahwa dalam setiap amal ibadah, yang utama adalah keikhlasan dan mengharap ridha Allah SWT, bukan semata-mata mengharapkan imbalan. Namun jika masyarakat memberikan sesuatu, maka ia menyambutnya dengan syukur dan penuh penghargaan.

Penggali kubur yang perannya tidak kalah penting. Di Nagari Jambak Selatan, penggali kubur yang aktif di antaranya adalah Pariman, Rasid, Teguh, Yanto, Rusmiadi, Hasan, dan Kholik. Pekerjaan menggali kubur dianggap sebagai tugas yang berat dan

membutuhkan tenaga besar. Karena itu, upah yang diberikan kepada penggali kubur umumnya lebih tinggi, berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per orang. Biasanya hanya 4 sampai 5 orang yang menggali secara langsung, dan dari upah yang diterima, sebagian disimpan sebagai kas kelompok, yang digunakan untuk membeli peralatan seperti senter, terpal, genset, atau memperbaiki keranda jika rusak.

Dulu masyarakat sempat mencoba menginisiasi program bernama “Rukun Kematian”, dengan sistem iuran bulanan Rp 5.000 per rumah tangga. Tujuannya adalah untuk membantu biaya pemakaman secara kolektif. Namun karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kini, sistem tersebut berubah menjadi iuran insidental sebesar Rp 3.000 per kepala keluarga setiap kali ada warga yang meninggal dunia. Uang tersebut kemudian diberikan kepada keluarga yang ditimpa musibah dan dikenal dengan sebutan “uang shalawat”.

Berikut ini merupakan beberapa praktik upah-mengupah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dan pengamatan terhadap masyarakat yang pernah menggunakan jasa pengurus jenazah dalam proses pemakaman.

1. Nurbaiti, salah satu warga Nagari Jambak Selatan yang keluarganya meninggal dunia tahun 2020, menggunakan jasa pengurus jenazah dari proses memandikan hingga menguburkan. Ia memberikan upah sebesar Rp 25.000 kepada yang memandikan dan mengkafani, sedangkan imam dan yang menggali kubur sebesar Rp.50.000.
2. Samsiah juga pernah menggunakan jasa pengurus jenazah pada tahun 2021 ketika salah satu kerabat dekatnya meninggal. Setelah jenazah dimakamkan, pada hari ketujuh, beliau memberikan uang Rp 20.000 kepada tiap pengurusan jenazah yang terlibat. Alasannya adalah karena keluarga merasa tidak cukup paham dengan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai syariat. Dan tradisi masyarakat yang telah berjalan lama
3. Pada akhir tahun 2017, keluarga Maryani kehilangan salah satu anggotanya. Mereka memanggil pengurus jenazah, namun keluarga tetap ikut serta dalam proses. Sebagai bentuk penghargaan, keluarga tidak memberikan apapun kepada para pengurus. Alasan mereka menggunakan jasa pengurus adalah kekhawatiran bila pelaksanaan tidak sesuai syariat.

4. Sarmono memberikan beras 2 kg kepada para pengurus yang membantu proses pemakaman. Menurutnya, banyak masyarakat yang membantu, namun peran pengurus ini sangat penting karena keluarga kurang paham mengenai tata cara pemakaman.

5. Rasmana memberikan Rp 25.000 per orang kepada pengurus yang ikut dalam proses penyelenggaraan jenazah. Mereka mengaku tidak sanggup secara mental dan emosional untuk menjalankan proses pemakaman karena kehilangan yang mendalam.

Dari praktik yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Nagari Jambak Selatan bukanlah sekadar bentuk pertukaran jasa yang bernilai ekonomi, melainkan merupakan ekspresi dari kesadaran sosial yang tinggi serta penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian upah kepada para pelaksana pengurusan jenazah tidak dipahami oleh masyarakat sebagai transaksi komersial murni, melainkan sebagai bentuk penghargaan moral, ungkapan terima kasih yang tulus, serta wujud kepedulian sosial dari pihak keluarga terhadap individu atau kelompok yang telah memberikan bantuan tenaga, waktu, dan pengetahuan mereka dalam prosesi yang sangat penting dan sakral tersebut. Tradisi ini mencerminkan adanya semangat gotong royong, keikhlasan, dan nilai tolong-menolong yang terus hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat Nagari Jambak Selatan. Lebih dari itu, praktik ini menunjukkan adanya integrasi antara norma-norma adat dengan ajaran Islam, di mana aspek sosial dan spiritual saling melengkapi dalam menghadirkan kenyamanan dan kekhusyukan dalam penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu, tradisi upah-mengupah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai praktik muamalah biasa, tetapi sebagai manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dijaga secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat setempat.

## **PEMBAHASAN**

Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat Terhadap Tradisi Praktik Upah Mengupah Dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah di Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik sosial keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal, peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh penting, baik dari kalangan ulama maupun tokoh adat, yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan social keagamaan di

Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Wawancara ini difokuskan pada eksplorasi pandangan dan sikap mereka terhadap fenomena tradisi pemberian upah atau imbalan (yang secara lokal dikenal dengan praktik "upah-mengupah") dalam proses penyelenggaraan jenazah, yaitu sebuah tradisi yang telah berlangsung cukup lama dan masih dipertahankan hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat. Para narasumber yang dipilih mencakup representasi dari dua otoritas normatif utama dalam masyarakat, yaitu tokoh agama seperti Ustaz M. Jamil dan Ustaz Farhan yang dikenal memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, serta tokoh adat dan pemuka masyarakat seperti Herman Septiawan dan M. Agus yang selama ini berperan penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Melalui wawancara ini, peneliti berharap dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan berimbang mengenai cara pandang masyarakat terhadap praktik pemberian upah tersebut, khususnya dalam konteks hubungan antara adat dan syariat. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dapat bersinergi dan saling melengkapi dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang bernuansa sakral seperti pengurusan jenazah. Data yang diperoleh diharapkan mampu mengungkap adanya proses adaptasi dan transformasi nilai yang terjadi dalam masyarakat serta peran penting tokoh lokal dalam menjaga harmoni antara hukum agama dan adat istiadat setempat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan para ulama dan tokoh adat di Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, mengenai pandangan terhadap tradisi praktik upah mengupah dalam proses penyelenggaraan jenazah:

1. M. Jamil (Ulama Lokal, Pengasuh Surau Nurul Iman Jambak Selatan). M. Jamil memandang bahwa pengurusan jenazah dalam Islam merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), sehingga ketika sebagian masyarakat telah melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Menurutnya, memberikan upah kepada pengurus jenazah bukanlah perbuatan yang tercela selama dilandasi dengan niat penghormatan atau bentuk ucapan terima kasih. Ia menegaskan bahwa yang tidak dibenarkan adalah jika pengurusan jenazah dijadikan sebagai ladang bisnis. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua masyarakat memahami tata cara pengurusan jenazah, maka menyerahkannya kepada mereka yang terbiasa adalah hal yang wajar dan sah-sah saja secara sosial dan agama.
2. Farhan (Ustad Muda dan Aktivistis Remaja Masjid). Farhan menyampaikan bahwa praktik pemberian upah dalam pengurusan jenazah tidak menjadi masalah selama tidak ada paksaan atau penetapan tarif tertentu dari pihak pengurus. Ia menekankan pentingnya keikhlasan dari

orang yang menerima upah dan bahwa pemberian tersebut dapat dianggap sebagai bentuk sedekah atau rasa syukur. Namun, ia juga memberi catatan penting bahwa masyarakat perlu diberikan edukasi agar mampu melakukan pengurusan jenazah secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada segelintir orang, demi menjaga keberlangsungan semangat kolektif dalam masyarakat.

3. Herman Septiawan (Tokoh Adat dan Niniak Mamak Suku Piliang). Menurut Herman Septiawan, adat Minangkabau yang berprinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong. Dalam konteks penyelenggaraan jenazah, ia menyampaikan bahwa dahulu kala semua dilakukan secara bersama tanpa mengenal istilah upah. Namun, perubahan zaman menyebabkan adanya bentuk penghargaan berupa pemberian uang atau barang kepada pengurus jenazah. Meski demikian, ia mengingatkan agar tradisi ini tidak berubah menjadi kewajiban mutlak atau bahkan transaksi, karena hal itu akan menggerus semangat kebersamaan dalam adat.

4. Zainal Abidin (Aktivis Lembaga Kerapatan Adat Nagari). Zainal Abidin sebagai perwakilan generasi muda melihat praktik pemberian upah dalam pengurusan jenazah sebagai bentuk penghargaan sukarela, bukan kewajiban. Ia mengakui bahwa dirinya pun akan memberi sesuatu jika merasa terbantu, namun menekankan bahwa kebiasaan ini harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk enggan membantu jika tidak diberikan imbalan. Baginya, semangat sosial dan kepedulian dalam masyarakat kampung harus tetap dijaga dan tidak boleh dikalahkan oleh semangat materialisme.

5. Safrianto (Tokoh Masyarakat dan Kepala Jorong). Safrianto mengungkapkan bahwa praktik upah mengupah dalam pengurusan jenazah tidak menimbulkan masalah selama dijalankan dengan baik dan tidak menjadi beban. Namun ia mewanti-wanti jika praktik ini mulai dianggap sebagai kewajiban membayar, maka bisa memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Menurutnya, niniak mamak dan alim ulama harus turun tangan memberikan pemahaman, bahkan jika perlu dilakukan musyawarah nagari untuk menyusun kesepakatan bersama mengenai batas-batas praktik pemberian upah yang tetap menjunjung nilai adat dan agama.

6. Hermawan (Guru Agama dan Imam Masjid Nagari). Hermawan menyampaikan bahwa nilai ibadah dalam mengurus jenazah sangat tergantung pada niat. Bila niatnya ikhlas karena Allah, maka pahala tetap akan diperoleh, meskipun setelah itu diberi imbalan. Namun jika sejak awal sudah mengharap bayaran, maka niat tersebut sudah masuk ranah muamalah dan bernilai duniawi. Oleh sebab itu, menurutnya, penting bagi masyarakat untuk terus menjaga

keikhlasan dalam menjalankan kewajiban keagamaan ini, serta tidak menjadikan pengurusan jenazah sebagai sumber penghasilan tetap.

M. Agus (Niniak Mamak dan Ketua Lembaga Adat). M. Agus menegaskan bahwa semangat tolong-menolong sangat dijunjung tinggi. Memberi sesuatu kepada pengurus jenazah seperti kain, beras, atau uang dianggap sebagai bentuk penghormatan atau balas budi, bukan upah dalam pengertian jual beli jasa. Ia menyampaikan bahwa adat tidak pernah mengajarkan mengambil keuntungan dari musibah seperti kematian. Oleh karena itu, praktik ini harus dijaga agar tetap berada dalam koridor adat dan syariat, dan jangan sampai bergeser menjadi perilaku yang merusak keikhlasan dalam berbuat kebaikan.

Implikasi dari penelitian ini mencakup aspek teoretis, praktis, dan sosial-keagamaan. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer dengan menghadirkan pemahaman kontekstual mengenai praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah yang hidup di tengah masyarakat adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik muamalah tidak dapat dipahami secara normatif semata, tetapi juga perlu dikaji melalui pendekatan sosial dan kultural. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi ulama, tokoh adat, dan pemerintah nagari dalam merumuskan pedoman atau kesepakatan bersama agar praktik upah-mengupah tidak bergeser menjadi kewajiban yang memberatkan keluarga yang berduka. Secara sosial-keagamaan, penelitian ini berimplikasi pada penguatan nilai keikhlasan, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam penyelenggaraan jenazah, sehingga praktik tersebut tetap selaras dengan prinsip fardhu kifayah dan tidak mengurangi nilai ibadah di dalamnya.

Batasan penelitian, Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada satu wilayah, yaitu Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke seluruh wilayah dengan karakter sosial dan adat yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan lebih bersifat deskriptif dan mendalam, bukan representatif secara statistik. Ketiga, penelitian ini berfokus pada pandangan ulama dan tokoh adat, sehingga perspektif generasi muda atau masyarakat awam secara luas belum tergali secara komprehensif. Keempat, penelitian ini belum membahas secara mendalam aspek regulasi formal atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan jenazah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik upah-mengupah dalam proses penyelenggaraan jenazah di Desa Koto Baru, Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan kebiasaan lokal yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat. Dalam praktiknya, imbalan diberikan kepada pengurus jenazah dalam bentuk uang, kain, atau bahan kebutuhan pokok sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan dalam memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah. Pemberian tersebut tidak bersifat wajib dan tidak ditetapkan berdasarkan tarif tertentu, melainkan dilakukan secara sukarela sebagai bentuk penghargaan. Tradisi ini menunjukkan adanya perpaduan antara semangat gotong royong, nilai sosial, dan penghormatan kepada orang yang telah wafat, serta tetap dijalankan dalam kerangka saling menolong dan kesepakatan yang tidak memberatkan para pihak. Dari sisi pandangan ulama dan tokoh adat, praktik ini pada umumnya diterima secara positif dan moderat. Ulama memandang pemberian upah dalam pengurusan jenazah diperbolehkan sepanjang tidak menjadi keharusan atau tujuan utama dalam pelaksanaan *fardhu kifayah*, sedangkan tokoh adat memaknainya sebagai bentuk penghormatan dan balas budi yang harus tetap dijaga dari kecenderungan komersialisasi. Dengan demikian, praktik ini dapat diterima baik dalam perspektif syariat maupun adat selama tetap berada dalam koridor keikhlasan, kearifan lokal, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan nilai sosial masyarakat.

Studi ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan studi sosial keagamaan. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian fikih muamalah melalui bukti empiris mengenai praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah yang dikaitkan dengan nilai *fardhu kifayah*. Kedua, penelitian ini memperkuat kajian Islam lokal dengan menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat berjalan secara harmonis dalam praktik keagamaan masyarakat. Ketiga, penelitian ini memberikan sumbangan bagi kajian interdisipliner antara hukum Islam, antropologi agama, dan sosiologi hukum dalam memahami dinamika praktik keagamaan pada komunitas adat. Keempat, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan sosial-keagamaan yang berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan keterbatasan cakupan penelitian, studi selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari atau daerah lain yang memiliki latar adat dan budaya berbeda agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur persepsi

masyarakat secara lebih luas terhadap praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan jenazah. Selain itu, kajian lanjutan perlu diarahkan pada peran lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi atau model pengelolaan penyelenggaraan jenazah berbasis gotong royong, serta menelaah perspektif generasi muda dan dampak ekonomi praktik tersebut terhadap keluarga yang berduka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, S., Ummah, C. D. C., Hasni, C. N., Marliyah, D., Hilmi, M. S., Wisto, O., Septiyani, R., Novianti, R., Nurjaman, R., Ajizah, S. N., & Lestari, T. A. (2025). Peningkatan Pemahaman Keislaman Pemuda melalui Pelatihan Pengurusan Jenazah. *Khidmat*, 5(1), 44–60. <https://riset-iaid.net/index.php/khidmat/article/view/2017>
- Andini, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/7717/>
- Arianti, F. (2022). Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(12), 1775–1782. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/2238>
- Ashar, S. (2023). Nilai-Nilai Takziah dalam Pendidikan dan Solidaritas Sosial. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 19–34. <https://jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/article/download/440/138>
- Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK). *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42–55. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/Al-Munazzam/article/view/5375>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajrussalam, H., Azizah, A., Rahman, E. A., Hafizha, F. Z., & Ulhaq, S. (2023). Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1706–1721. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/483>
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama.
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 7(1).
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2), 183–208. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463>
- Ilham, F. (2023). *Kecerdasan Spiritual dan Sosial Peserta Didik dalam Islam (Studi pada Pengetahuan Peserta Didik tentang Hablum Minallah dan Hablum Minannas pada Kelas X MIPA di MA Nurul Iman Sekincau Lampung Barat)* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/31006/>

- Iqbal, M. F. (2024). *Makna Simbolik Prosesi Ritual Perawatan Jenazah dalam Islam dan Katolik (Studi komparatif)* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/33938/>
- Isriah, D. (2024). *Praktik Pembagian Waris Menunggu Kedua Orangtua Meninggal Dunia dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam* [Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80444>
- Khoirul, R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pegawai Harian (Studi Kasus di PT Wijaya Karya Beton Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng)* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/30229/>
- Lubis, A. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon). *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–18. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/94>
- Oktasari, O., Capriyanti, O., Yolanda, A., Suryani, M., & Khairunnisa, A. (2024). Kompensasi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 402–416. <https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/462>
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(1), 25–35. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/231>
- Rahmawati, Mastorat, Immaduddin, M. A., & Jufri. (2024). Implementasi Nilai Persatuan melalui Gotong Royong: Pengabdian Masyarakat dalam Pemeliharaan Kebersihan Musholla dan Kuburan di Desa Talapiti, Kabupaten Bima. *Praksis: Jurnal Pendidikan, Budaya, dan Literasi*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.71260/jpal.v1i2.71>
- Susanti, S., Irwan, I., Pratiwi, N., & Masdan, M. (2023). Pendampingan Pengurusan Jenazah di Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 489–496. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i3.6013>
- Syamsuri, S. (2018). *Hakikat Kematian pada Manusia Perspektif Fakhr al-Din al-Razi dalam Kitab Mafatih al-Ghayb* [Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39486>
- Tiana, S., & Ngatiyar, N. (2022). Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding. *An Nawawi*, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i2.26>